

**PELAKSANAAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP HARTA BERSAMA SETELAH
MENINGGALNYA PEWARIS DI NAGARI TALUAK 4 SUKU
KOTA BUKITTINGGI**

EXECUTIVE SUMMARY

Dajaukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

FITRI NABILA

1810012111034

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg : 466/Pdt/2/11-2022

Persetujuan Executive Summary

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 466/Pdt/2/11-2022

Nama : Fitri Nabila
Nomor : 1810012111034
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewarisan Islam Terhadap Harta Bersama Setelah Meninggalnya Pewaris Di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Yansalzisatry, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media , S.H., M.H.)

**PELAKSANAAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP HARTA BERSAMA
SETELAH MENINGGALNYA PEWARIS DI NAGARI TALUAK 4 SUKU**

KOTA BUKITTINGGI

Fitri Nabila¹⁾, Yansalzisatry²⁾

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fitrinabila326@gmail.com

ABSTRACT

Common property are assets obtained by husband and wife because of their efforts during the marriage period, whether they work together to get property or only the husband works. Problem formulation 1) How is the implementation of Islamic inheritance on joint assets after the death of the heir in Nagari Taluak 4 tribes of Bukittinggi City? 2) What is the obstacles in the implementation of Islamic inheritance of the joint property in Nagari Taluak 4 Tribe of Bukittinggi City? The type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document studies and analyzed qualitatively. The conclusion of the research is that the implementation of the inheritance of joint assets after the death of the heir in Nagari Taluak 4 Tribes of Bukittinggi City in general has led to the distribution based on Islamic law. Meanwhile, obstacles in implementing Islamic inheritance are selfishness in distributing assets for their own sake, not accepting the distribution of assets obtained because according to customary law, it is the daughter who will control the property, there is a will run by the heirs left by the testator before he died.

Keywords: Inheritance, Shared Assets, Islam, Adat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan)

Sebuah hubungan perkawinan yang terbentuk, akan menimbulkan konsekuensi hukum atas pihak yang bertanggung jawab, anak-anak yang dilahirkan dan begitu pula pada

harta. Konsekuensi hukum terhadap harta terhadap perkawinan ada 2, yakni harta yang dibawa (bawaan) dan harta bersama.

Harta yang berasal dari suami istri yang bersifat individual, bersama ataupun sebelah pihak saja disebut dengan harta bersama.

Menurut hukum adat Minangkabau apabila meninggalnya si pewaris maka harta warisan jatuh kepada anggota kekerabatan dari garis keturunan ibu atau yang di sebut dengan matrilineal. Sebelum masuknya Islam ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, suami tidak bertanggung jawab terhadap memberi nafkah terhadap anak dan istri, sehingga tidak ada harta bersama di dalam keluarga. Namun

setelah masuknya Islam ke dalam kehidupan masyarakat maka terjadilah suatu perubahan, jika sebelumnya di dalam sistem kekerabatan matrilineal tanggung jawab seorang laki-laki adalah terhadap saudara-saudaranya, jika dia berdagang hasil dagangnya tersebut untuk saudara dan kemenakannya, sehingga apabila ia meninggal dunia maka semua harta kekayaannya akan diturunkan kepada keluarganya. Setelah masuknya Islam, laki-laki harus bertanggung jawab terhadap anak dan istri didalam suatu keluarga, dengan demikian seorang laki-laki telah bekerja mencari nafkah untuk anak-anak dan istri. Demikian juga dalam hal harta warisan, apabila seorang laki-laki meninggal dunia maka harta pencaharian yang diperoleh ayah akan di berikan atau di hibahkan kepada anak-anaknya.

Dalam prakteknya masyarakat di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi pada umumnya beragama Islam dan masih mentaati hukum adatnya. Dengan demikian penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan kewarisan Islam itu di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi dengan mengambil judul penelitian tentang:

“PELAKSANAAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP HARTA BERSAMA SETELAH MENINGGALNYA PEWARIS DI NAGARI TALUAK 4 SUKU KOTA BUKITTINGGI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama tersebut setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama tersebut setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (*sociolegal research*) yaitu penelitian hukum yang bergerak pada penerapan hukum di masyarakat. Pada penelitian ini dilakukan juga studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan dari informan dan responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bahan hukum sekunder dari buku hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan dalam bentuk semi terstruktur dan nantinya dapat dikembangkan ketika berada di lapangan untuk menyempurnakan data yang didapatkan. Studi dokumen adalah studi terhadap dokumen resmi dan arsip-arsip yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, yaitu mengelompokkan data menurut aspek yang telah diteliti kemudian

diolah, sehingga diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat atau proposisi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewarisan Islam terhadap Harta Bersama setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku, Kota Bukittinggi

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Ahdi St Rajo Bandaro beliau mengatakan bahwa pewarisan harta bersama sudah mulai mengarah, dalam melakukan pembagiannya berdasarkan hukum Islam. Harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan itu tidaklah dibagi, melainkan diturunkan kepada ahli warisnya. Dalam hal suami yang meninggal ahli warisnya istri dan anak-anaknya, dalam hal istri yang meninggal ahli warisnya adalah suami dan anak-anaknya, dan jika keduanya meninggal dunia maka harta akan diwariskan kepada anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Andy Martin St Bagindo, beliau mengatakan bahwa di Nagari Taluak 4 Suku ini harta bersama diwarisi berdasarkan kesepakatan ahli waris, pada umumnya kesepakatan itu tidak dibagi tetapi diwarisi secara bersama sama oleh ahli waris yang ditinggalkan yaitu suami/istri dan anak-anak. Namun kadang-kadang berdasarkan kesepakatan ahli waris tersebut, jika yang meninggal itu meninggalkan orang tua atau saudara mereka mengambil kebijakan untuk memberikan sebagian hasil harta itu kepada saudara apabila memiliki harta warisan yang banyak.

Penjabaran terhadap pewarisan harta yang dilakukan khususnya harta bersama di Nagari Taluak 4 Suku, dilihat dari Asas hukum waris Islam, dapat disimpulkan bahwa

1. Ayah sudah bisa mewariskan harta warisan kepada anaknya yang berarti sudah

mengarah kepada asas *bilateral* dalam hukum waris Islam, hal ini memungkinkan seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak, baik dari keturunan pihak laki-laki maupun perempuan, meskipun pembagian yang didapatkan masing-masing belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist.

2. Istri sudah mewarisi bagian harta suami tapi belum sesuai dengan asas *individual* dalam hukum Islam, karena harta itu tidak dibagi-bagi tapi dalam prakteknya dikuasai oleh satu orang yaitu istri.
3. Asas semata-mata akibat kematian bahwa pembagian harta dapat dilakukan ketika salah satu pihak meninggal dunia dan asas ini juga berlaku di Minangkabau yang dimana pewarisan dilakukan setelah meninggalnya salah satu pihak.

Sedangkan asas yang tidak berjalan dalam pewarisan harta yaitu:

1. Asas *ijbari* yaitu bahwa pewarisan harta yang dimana bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan Hadist dan pewarisan tidak bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan, dalam prakteknya pewarisan harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris saja.
2. Asas keadilan berimbang yaitu bahwa dikatakan adil yang dimana seorang anak laki-laki dan perempuan menerima harta warisan, dikatakan berimbang adalah karena anak laki-laki mempunyai tanggung jawab maka ia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari pada perempuan.

B. Kendala dalam pelaksanaan Kewarisan Islam terhadap Harta Bersama setelah meninggalnya pewaris di Nagari taluak 4 Suku Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ahdi St Rajo Bandaro, yaitu:

1. Keegoisan dalam pembagian harta
2. Tidak terima atas pembagian harta yang didapatkan

3. Masyarakat belum mengerti sepenuhnya tentang bagaimana pewarisan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan dalam pewarisan harta bersama di Kenagarian taluak 4 Suku Kota Bukittinggi pada umumnya sudah mengarah dalam melakukan pembagiannya berdasarkan hukum Islam. *Asas bilateral* telah berlaku dimasyarakat. Namun, pembagian harta warisan secara agama belum terlaksana secara maksimal.

Kendala dalam Pelaksanaan Pewarisan Harta Bersama di kenagari Taluak 4 Suku, Kota Bukittinggi yaitu : Keegoisan dalam pembagian harta demi kepentingan dirinya sendiri, Tidak terima atas pembagian harta yang didapatkan, karena menurut hukum adat anak perempuanlah yang akan menguasai harta tersebut, Masyarakat belum mengerti sepenuhnya tentang bagaimana pewarisan, Adanya wasiat yang dijalankan oleh ahli waris yang ditinggalkan pewaris sebelum meninggal dunia.

Saran yang dapat penulis berikan terhadap penjabaran diatas mengenai masalah pelaksanaan pewarisan secara islam di kenagarian taluak yaitu: diadakannya penyuluhan tentang pentingnya pembagian waris secara Islam berserta kajian mengenai pewarisan harta secara hukum waris Islam agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pewarisan dengan menggunakan hukum waris Islam dan melakukan pelatihan warisan menurut hukum Islam agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pembagian harta pewarisan tersebut secara hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

[1] Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Surya Grafindo, Jakarta

[2] Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

PeraturanPerundang-Undangan

[1] Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Jurnal

[1] Peny Angraini, 2017, *Eksekusi Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Perkara Perdata No 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini saya mengucapkan terimakasih untuk ibu Yansalzisatry,S,H.,M.H., sebagai dosen pembimbing atas dukungan dan waktunya selama proses pengerjaan skripsai ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.